



PUTUSAN

Nomor 2171/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai thalak antara :-----

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, berdasarkan Kuasa khusus memberikan kuasa kepada Husin Helmi, SH dan Mukhlis M. Sutan, para Advokat yang beralamat di Jalan Harmoni Plaza Blok K. No. 14, Jl. Syopranoto No. 2, Jakarta Pusat, tanggal 14 November 2013, yang telah didaftar pada register Nomor 515/Kuasa/2171/2013/PA Tgrs, tanggal 20 November 2013. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

m e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, berdasarkan Kuasa khusus memberikan kuasa kepada Nur Haryani, SH dan Rina Yuniar, SH., para Advokat dari Kantor Haryani Effendi, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Batas No. 7, Cipinang Muara III, Jakarta Timur 13420, tanggal 24 Oktober 2013, yang telah didaftar pada register Nomor 464/Kuasa/2171/2013/PA Tgrs, tanggal 06 November 2013. Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;-----

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya

Hal 1 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



tertanggal 16 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, Nomor 2171/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2005, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatmulya, Kuningan, Jawa Barat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor III/38/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang ;-----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak (L), Umur 6 tahun ;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak Maret 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon melanggar kesepakatan damai/ mediasi cerai talak Nomor : 1690/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 16 Juli 2013 ;-----
 - b. Termohon selalu curiga dan tidak percaya pada Pemohon ;-----
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada September 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;-----
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatmulya, Kuningan, Jawa Barat, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatmulya, Kuningan, Jawa Barat, untuk dicatat perceraianya ;-----

Hal 2 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, telah memberitahukan kepada atasan yang bersangkutan, melalui surat tanggal 27 Januari 2014 (bukti T.11) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 tahun 1990, dengan demikian sarat administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan pasal 130 HIR Jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, namu upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya damai di luar persidangan, dan telah menunjuk seorang Hakim mediator bernama Drs. H. Saifudin Zuhri, SH.MH, untuk melaksanakan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun dari laporan mediasi upaya damai yang dilakukan mediasipun gagal merukunkan para pihak berperkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan tidak berhasil merukunkan para pihak berperkara, pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

Hal 3 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Dalam konvensi

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil- dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon ;-----
2. Bahwa benar Termohon telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 19 Februari 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kramat Mulya dan telah disaksikan dihadapan undangan dalam resepsi perkawinan yang dilaksanakan di sebuah Hotel di wilayah Cirebon ;-----
3. Bahwa sebelum menanggapi permohonan cerai/talak dari Pemohon, kiranya sangat perlu Termohon kemukakan dihadapan Majelis Hakim Yang Terhormat betapa sangat beratnya perjuangan yang harus dihadapi oleh Termohon bersama keluarga besar Termohon untuk mempersatukan Termohon dengan Pemohon dalam sebuah lembaga perkawinan yang sangat sakral bagi Termohon dan karenanya akan tetap Termohon perjuangkan hingga saat ini demikian pula Termohon harap Pemohon pun demikian adanya ;-----
4. Bahwa memang benar Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 19 Februari 2005, akan tetapi sebenarnya awal pertemuan antara Termohon dan Pemohon telah terjadi pada tahun 1996 (9 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah) yakni di rumah Termohon di Banjarmasin, Kalimantan, dimana pada waktu itu Pemohon selaku mahasiswa di sebuah Universitas di Banjarmasin kost (tinggal) di rumah Termohon yang juga berstatus sebagai mahasiswi di Universitas termaksud akhirnya Termohon dan Pemohon menjadi sepasang kekasih yang saling menyayangi satu sama lainnya dan dua tahun kemudian yakni pada tahun 1998 tepatnya setelah Pemohon pindah kamar dari lantai atas rumah pindah ke bawah Termohon dan Pemohon telah melakukan beberapa kali hubungan badan yang seharusnya baru boleh dilakukan setelah menjadi suami istri dan sebagai bukti penyesalan Termohon, selanjutnya menceritakan peristiwa tersebut pada orang tua Termohon dan untuk bukti keseriusan Pemohon seperti yang disampaikan kepada orang tua Termohon pada tanggal 1 Desember 1998 Pemohon telah membuat Surat Pernyataan secara tertulis bahwa apa yang dilakukan Pemohon adalah untuk niat memiliki dan selanjutnya hubungan Termohon dan Pemohon tetap

Hal 4 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



berlanjut hingga Pemohon selesai kuliah dan kembali ke Jakarta untuk tinggal bersama orang tua Pemohon. Sedangkan Termohon bekerja di Banjarmasin hingga tahun 2000 Termohon bekerja di Jakarta dan selama Termohon bekerja di Jakarta hubungan Pemohon dan Termohon tetap berlanjut ;-----

5. Bahwa sejak pertemuan dengan Pemohon dan menjadi pasangan kekasih sebenarnya Termohon sudah mengetahui persis sifat dan watak Pemohon yang masih sangat labil, temperament dan sangat manja bahkan sering bersifat kekanak-kanakan sehingga terkadang hanya karena masalah perbedaan pendapat yang sangat sepele sering kali Pemohon mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat menyakiti hati Termohon, namun oleh karena kasih sayang Termohon yang sangat besar kepada Pemohon dan mengingat Pemohon juga masih berusia muda Termohon beranggapan sifat dan watak Pemohon akan hilang sendirinya seiring dengan bertambahnya usia. Namun demikian ternyata hingga Termohon mengandung anak dan lahir anak laki-laki Pemohon dan Termohon yakni pada tanggal 9 Oktober 2006 yang bernama Anak, sifat Pemohon juga tidak berubah, namun demikian Termohon masih tetap berupaya bertahan demi kepentingan anak dan Termohon sangat yakin dengan bertambahnya usia perkawinan nantinya akan membawa perubahan Pemohon yang akan lebih baik dibandingkan masa awal-awal perkawinan ;-----

6. Bahwa Termohon mengakui karena sifat Pemohon yang masih sangat labil emosinya tersebut, sebelum permohonan talak ini diajukan, sebelumnya pada saat Termohon masih mengandung anak Pemohon berumur 7 bulan, hanya karena masalah yang sangat sepele Pemohon juga telah mengajukan talak kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat yang terdaftar dengan No. 420/Pdt.G/2006/PA.JB. namun akhirnya dicabut kembali beberapa bulan setelah anak lahir yakni Anak pada tanggal 9 Oktober 2006, namun beberapa tahun kemudian hanya karena masalah sepele Pemohon kembali mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Tigraksa terdaftar No. 513/Pdt.G/2009/PA.Tgrs. bahkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah ikrar talak namun kemudian rujuk kembali, dan beberapa tahun kemudian tepatnya pada bulan Juli 2013 Pemohon

Hal 5 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



kembali mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Tigaraksa namun kemudian dicabut kembali dan beberapa bulan kemudian yakni bulan September 2013, Pemohon kembali mengajukan permohonan talak aquo kepada Termohon *membuktikan sesungguhnya antara Pemohon dan Termohon masih saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya namun oleh karena sifat dan watak Pemohon yang masih labil dan kurang mendalami agama Islam mengakibatkan begitu gampangny mengucapkan talak, ucapan mana seharusnya tidak boleh diucapkan dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi emosi ;-----*

7. Bahwa benar dalil Pemohon bahwa pada bulan September 2013, terjadi pertengkaran namun sebagaimana pertengkaran-pertengkaran sebelumnya, yang terjadi saat ini hanyalah masalah yang sangat sepele yang sebenarnya Termohon sangat malu untuk menyampaikan ke Majelis hanya disebabkan permintaan tolong Termohon kepada Pemohon untuk membeli burger untuk anaknya oleh karena terlalu lama (kemungkinan macet di jalan) dan anak merengek mengakibatkan pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu terjadi namun pada akhirnya Pemohon selalu mengancam akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan sebagaimana gugatan aquo. Sebagaimana uraian di atas, sesungguhnya sebelumnya Pemohon dan Termohon telah berhasil melewati peristiwa yang lebih besar dan berat daripada masalah yang terjadi pada bulan September 2013, Termohon sangat yakin bisa melaluinya kembali demi kepentingan anak. Begitu pula harapan Termohon agar Pemohon juga menyadari segala konsekwensi perbuatannya dalam permohonan talak aquo ;-----

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
 2. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon ;-----
- Mohon keadilan yang seadil-adilnya ;-----**

Bahwa sekali lagi Termohon tegaskan tetap akan mempertahankan ikatan tali perkawinan dengan Pemohon, namun demikian apabila ternyata

Hal 6 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Pemohon tetap menghendaki perceraian dengan Termohon maka Termohon akan mengajukan gugatan rekonsensi yakni sebagai berikut di bawah ini :

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa semua yang telah Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi sampaikan dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ; -----
2. Bahwa secara prinsip Penggugat Rekonsensi berharap agar perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dapat dipertahankan, namun demikian sesuatu dengan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Esa yang di dalamnya mengandung makna-makna saling menghormati, saling menyayangi, saling pengertian, saling membantu dan selalu give and take satu sama lainnya, akan tetapi apabila Tergugat Rekonsensi tetap berpendapat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi minta agar Tergugat rekonsensi dapat memberikan hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagai isteri dan anak yang bernama Anak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;-----
3. Bahwa dengan dijatuhkannya ijin talak Tergugat Rekonsensi berakibat Penggugat Rekonsensi kehilangan nafkah yang seharusnya diterima setiap bulannya, sehingga mengingat Tergugat Rekonsensi yang berkeinginan untuk menjatuhkan talak/ cerai kepada Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi meminta agar diberikan uang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejak Penggugat Rekonsensi dijatuhkan talak sebesar Rp.10.000. 000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus, kepada Penggugat Rekonsensi ; -----
4. Bahwa dengan permohonan talak yang diajukan Tergugat Rekonsensi tersebut, berarti hancur luluh harapan Penggugat Rekonsensi untuk selalu dapat hidup bersama berbagi senang dan duka dengan Tergugat Rekonsensi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, peristiwa mana tidak akan pernah dapat Penggugat Rekonsensi lupakan seumur hidupnya apalagi ada anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang masih butuh bimbingan dari bapak ibunya, untuk itu Penggugat Rekonsensi meminta agar Tergugat Rekonsensi bersedia

Hal 7 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----

5. Bahwa mengingat usia anak belum mencapai mumayyiz maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Hak pengasuhan anak yang bernama Anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, ;-----

6. Mengingat pula kebutuhan kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan anak cukup besar dan agar perkembangan anak mencapai tumbuh kembang yang optimal tidak mungkin Penggugat Rekonvensi dapat menanggungnya sendiri, untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi tetap bersedia menanggungnya walau anak berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebab untuk biaya kesehatan anak Tergugat Rekonvensi mendapat jatah dari kantornya akan tetapi khusus biaya kesejahteraan dan pendidikan kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya kepada anaknya yaitu sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tanggal 1 setiap bulan yang berjalan hingga anak dewasa dan mandiri ;-----
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta agar selama proses sidang ini pengasuhan anak masih menjadi tanggung jawab bersama sebab fakta yang sering terjadi bahwa setiap kali pembantu pulang, Penggugat Rekonvensi kesulitan untuk bisa menitipkan anak pada Tergugat Rekonvensi/keluarganya yang sebetulnya dekat dengan lokasi dimana Penggugat Rekonvensi tinggal selama ini ;-----
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menginginkan bahwa selama sidang perkara berlangsung tidak ada lagi intervensi, ancaman, cacian dan makian dari pihak keluarga Tergugat Rekonvensi (orang tua, kakak, adik) selama proses sidang ini berlangsung sebab Pengugat Rekonvensi juga hanya manusia biasa yang sering kali tidak tahan mendengar ucapan yang menyakitkan hati dan mengancam jiwa dan apabila ternyata nanti perceraian harus berakhir Pengugat Rekonvensi tetap menginginkan dapat berakhir secara baik-baik apalagi ada anak dalam perkawinan tersebut ;-----

Hal 8 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi yakni uang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejak penggugat rekonvensi dijatuhkan talak sebesar Rp.10.000. 000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus, kepada penggugat rekonvensi ;-----
3. menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat rekonvensi sebesar rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus, kepada Penggugat Rekonvensi ;-----
4. Menyerahkan hak asuh anak bernama Anak kepada Pengugat Rekonvensi ;-----
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pendidikan kepada anak bernama Anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tanggal 1 setiap bulan yang berjalan hingga anak dewasa dan mandiri ;-----
6. membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi ; -----
Mohon keadilan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik tertulis sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada seluruh dalil permohonan cerai talak dan menolak jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas ;-----
2. Bahwa, jawaban Termohon yang telah dengan panjang lebar mengisahkan tentang suatu kisah percintaan sebelum pernikahan antara Termohon dengan Pemohon, selain dari sekedar mengobrol noda pribadi sama sekali tidak memberikan suatu alasan yuridis bagi pembenaran dalil-dalil jawaban Termohon, selebihnya menggambarkan begitu lemahnya fondasi dalam mendirikan rumah tangga, selanjutnya menjelma menjadi bara api yang setiap saat bisa menyala dan berkobar. Realitanya

Hal 9 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



kehidupan rumah tangga ini dipenuhi “kecurigaan dan hilangnya rasa percaya” terhadap pasangan. Hal ini menjadi pemicu terjadinya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;-----

3. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah diakui dengan jelas, tegas oleh Termohon sebagaimana dalil-dalil jawaban butir 7, yang menatakan ; “...bahwa pada bulan September 2013, terjadi pertengkaran, namun sebagaimana pertengkaran sebelumnya, ... dan seterusnya” ;-----

4. Bahwa pasal 174 HIR memberikan pengaturan bahwa “pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkan sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus ;-----

Sejalan dengan itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971 menyatakan bahwa “Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabanya di persidangan Pengadilan, maka Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut” ;-----

5. Bahwa jawaban Termohon yang selebihnya haruslah dikesampingkan, karena apapun alasanya bahwa fakta hukum terjadi adalah akibat perselisihan dan pertengkaran itu, kurang lebih sejak bulan september 2013, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak mempunyai harapan ke-arrah perbaikan, dengan demikian keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan ;-----

6. Bahwa perkara-perkara cerai talak sebelum perkra aquo adalah :

- Perkara Nomor 420/Pdt.G/2006/PA. JB Pengadilan Agama Jakarta Barat (dicabut) ;-----
- Perkara Nomor 513/Pdt.G/2009/PA Tgrs, (telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah ikrar talak dan rujuk kembali) ;-----
- Perkara Nomor 1690/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, selesai dengan perdamaian di muka mediator Pengadilan Agama Tigaraksa ;-----

Hal 10 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Bahwa rangkaian perkara-perkara tersebut di atas adalah suatu bukti bahwa Pemohon terus menerus berusaha mempertahankan rumah tangga, akan tetapi akibat tingkah laku dan perbuatan Termohon yang sering cemburu buta, penuh kecurigaan dan tidak mempercayai suami serta terlalu ikut campur urusan pekerjaan Pemohon di Kantor, maka upaya-upaya yang dilakukan itu selalu tidak membuahkan hasil, sehingga Pada akhirnya meskipun Termohon menginginkan perkawinan tetap utuh, hati Pemohon sudah pecah dan sudah tidak lagi bisa kompromi, dan Pemohon berkesimpulan bawa perceraian adalah jalan yang terbaik ;---

7. Bahwa terhadap perceraian/talak dengan segala akibat hukumnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt./1996, menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah" ;-----

Dalam Rekonvensi

8. Bahwa dalil-dalil replik dalam konvensi secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonvensi ;-----
9. Bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya ;-----
10. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya adalah merupakan tuntutan yang mengada-ada dan mustahil dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yang hanya seorang Administrasi Projrct di PT. Lipo Land/PT. Lipo Karawaci, yang gajinya sangat kecil. Dan untuk biaya hadhanah anak yang bernama Anak , tentukan Tergugat Rekonvensi akan bertanggung jawab sepenuhnya sampai dengan anak ini dewasa

Hal 11 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



atau mandiri, walau jumlahnya tidak harus ditentukan secara terbatas oleh putusan pengadilan ;-----

Dengan alasan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon tetap menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon ;-----
2. Bahwa terhadap seluruh dalil yang disampaikan Pemohon Dalam Konvensi terutama mengenai adanya percekocokan dan atau pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon menurut Termohon adalah hal yang sangat wajar terjadi dalam sebuah perkawinan, demikian pula yang terjadi sebelumnya sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon pernah datang ke Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat bahkan mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal 12 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



sesuai dalil Pemohon pada butir 6 dalam konvensi yang akhirnya tetap berakhir dengan rujuk, adalah perjalanan yang memang harus dijalani dalam sebuah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sekaligus membuktikan sangat mungkin perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih bisa dipertahankan ;-----

3. Bahwa dalil Termohon dalam butir 7 tidaklah dapat dipergunakan dalam mengadili permohonan talak aquo mengingat kejadian percekcoakan dan perselisihan memang sudah sangat berulang kali terjadi bahkan terus menerus, akan tetapi di satu sisi Pemohon dan Termohon masih saling membutuhkan satu sama lain terbukti seperti pada permohonan talak sebelumnya pada saat masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Tigaraksa, *baik Pemohon dan Termohon tetap melakukan hubungan suami isteri pada umumnya hingga akhirnya pada saat putusan Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakna ikrar talak, Pemohon dan Termohon akhirnya bersepakat untuk rujuk, demikian pula pada saat permononan talak aquo diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon masih meminta agar Termohon tetap bersedia berhubungan intim layaknya suami isteri pada umumnya,* hal tersebut membuktikan sesungguhnya antara Pemohon dan Termohon masih memiliki kasih sayang satu sama lainnya meskipun terkadang oleh karena sama sama masih berjiwa muda dan gampang emosi terlontar perasaan saling membenci namun disaat lain keluar pula perasaan masih saling memiliki, saling peduli dan saling membutuhkan satu sama lainnya, sehingga Termohon masih sangat yakin apa yang dituangkan dalam permohonan cerai talak tersebut hanya emosi sesaat saja seperti yang selama ini terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk itu mohon kiranya agar permohonan talak Pemohon ditolak secara tegas ;-----

4. Dengan sikap Pemohon yang seperti itu sungguh sangat membingungkan Termohon, namun demikian demi keutuhan rumah tangga dan keperluan anak yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan figure seorang ayah kandung, Termohon tetap berkeinginan untuk mempertahankan perkawinan, demikian pula harapan Termohon kepada Pemohon agar berpikir yang sama dengan Termohon ;-----

Hal 13 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



5. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, Termohon merasa rumah tangga yang dibangun tiga tahun belakangan ini sudah berubah jauh lebih baik meskipun terkadang di dalam diri Termohon masih muncul sikap cemburu dan tidak mempercayai Pemohon, tetapi itu adalah salah satu cara untuk membuktikan kepedulian dan kasih sayang Termohon kepada Pemohon, namun apabila cara – cara yang Termohon lakukan tidak berkenan di hati Pemohon, Termohon bersedia berubah menjadi lebih baik dengan bimbingan Pemohon ;-----

6. Bahwa terlepas dari dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, fakta yang terjadi sejak Pemohon mengajukan permohonan talak aquo ternyata masih tetap meinta untuk melakukan hubungan suami isteri yang berarti pula sesungguhnya perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk apapun tetap masih dapat disatukan dalam suatu ikatan hubungan suami isteri yang berarti apa yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi unsur PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f sebagai penyebab yang dijadikan Pemohon untuk menjatuhkan talak aquo sebagaimana yang didalilkan Pemohon sehingga mohon kiranya permohonan Pemohon mengenai hal ini supaya ditolak ;-----

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon ;-----

Mohon Keadilan Yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa sekali lagi Termohon tegaskan tetap akan mempertahankan ikatan tali perkawinan dengan Pemohon, namun demikian apabila ternyata Pemohon tetap menghendaki perceraian dengan Termohon maka Termohon akan mengajukan gugatan rekonsensi yakni sebagai berikut di bawah ini :

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa semua yang telah Penggugat Rekonsensi/Termohon sampaikan dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ; -----



2. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, yang intinya sejak Pemohon mengajukan permohonan talak ternyata masih tetap melakukan hubungan suami isteri yang berarti pula sesungguhnya perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk apapun tetap masih dapat disatukan dalam suatu ikatan hubungan suami isteri, sebab fakta yang terjadi kejadian ini telah beberapa kali Pengugat Rekonvensi alami dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi dan karenanya Penggugat Rekonvensi tetap menghendaki perkawinan ini tetap dapat dipertahankan ;-----
3. Namun demikian apabila Tergugat Rekonvensi tetap berpendapat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi minta agar Tergugat Rekonvensi dapat memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonvensi adalah demi kepastian hukum harus disebutkan nominal kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap anak, demikian pula nafkah iddah dan mut'ah sudah sangat sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selama tiga tahun belakangan ini tinggal di rumah Penggugat, sedangkan rumah Tergugat Rekonvensi yang tadinya ditempati bersama Penggugat Rekonvensi dikontrakan dan uangnya tidak pernah dinikmati Penggugat Rekonvensi maka apa yang Termohon minta sudah sesuai dengan penghasilan yang diterima Tergugat Rekonvensi yang bekerja di perusahaan semakin lama akan semakin naik karier dan penghasilannya sebagaimana permohonan talak sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah berlangsung sejak 3 (tiga) tahun lalu, dihubungkan dengan biaya hidup saat ini yang semakin membutuhkan biaya yang tinggi maka sangat patut untuk dikabulkan gugatan aquo ;-----
4. Sungguh sangat disayangkan dan patut dipertanyakan itikad baik serta tanggungjawab Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan ayah kandung seorang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan tanggungjawab kedua orangtuannya, yang melalui kuasa hukumnya justru menolak seluruh gugatan rekonvensi aquo baik gugatan tentang nafkah iddah, nafkah untuk anak dan mut'ah adalah hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan bersama anak yang masih sangat kecil dan masih butuh biaya yang banyak baik untuk pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya, dan biaya2 lainnya

Hal 15 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



yang diperlukan setiap bulan selama hidup bersama dalam perkawinan, artinya Tergugat Rekonvensi akan pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak begitu saja dan melepaskan tanggungjawabnya, sangat tidak adil dan tidak berperikemanusiaan, apakah benar-benar keluar dari hati nurani Tergugat Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi kenal selama ini telah berubah menjadi kejam dan tidak berperikemanusiaan lagi hingga tega meninggalkan anaknya tanpa tanggungjawab sama sekali..? atau disebabkan oleh anjuran kuasa hukumnya agar tidak bersedia bertanggungjawab sebagai suami dan ayah dari Anak anak semata wayangnya...? (sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi yang mulai bulan Desember ini mengurangi uang nafkah yang biasanya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah atas anjuran pengacaranya) ;-----

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Membebankan biaya perkara pada Pemohon ;-----

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi yakni uang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejak Penggugat Rekonvensi dijatuhkan talak sebesar Rp.10.000. 000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus, kepada Penggugat Rekonvensi ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus, kepada Penggugat Rekonvensi ;-----
4. Menyerahkan Hak Asuh anak bernama Anak kepada Penggugat Rekonvensi ;-----
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pendidikan kepada anak bernama Anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,-

Hal 16 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



(tiga juta rupiah) per tanggal 1 setiap bulan yang berjalan hingga anak dewasa dan mandiri ;-----

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi ;-----

Mohon keadilan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, Nomor ;, tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan Kabupaten Tangerang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : III/38/II/2005, tertanggal 21 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kramatmulya, Kuningan, Jawa Barat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2 ;-----
3. Potokopi Surat Keterangan Penghasilan/Gaji Pokok Pemohon, Nomor 477/HRDPa-Corp/XI/2013, tanggal 14 November 2013, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3 ;-----
4. Potokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 473 K/AG/2010, tanggal 05 November 2010, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Karpiah binti Suharji, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, selanjutnya saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Pembantu rumah tangga di rumah Pemohon ;-----
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, yang telah dikaruniai seorang anak yang ekarang ikut dengan Termohon ;-----
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon

Hal 17 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



bertengkar dan Termohon suka berbicara kasar dan kata-kata binatang keluar dan Pemohon pernah tidak pulang ke rumah dan tidur di rumah adiknya, Termohon marah ;-----

- Bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan keluarga Pemohon sudah tidak mau mendamaikan lagi ;----

2. Fathur Rahman bin Marhani, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik ipar dari Pemohon ;-----
- Bahwa benar mereka adalah suami istri sah, dan selama dalam pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar di telpon pertengkaran keduanya, dan sewaktu Pemohon mau mengantarkan anak sekolah, motor Pemohon digembok Termohon ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut, namun mereka sejak sekitar 3 bulan yang lalu sudah pisah rumah ;----
- Bahwa rumah tangga mereka sudah sulit dirukunkan lagi dan pihak keluarga sudah tidak berkeinginan untuk mendamaikan mereka kembali ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu, sedangkan Termohon menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut tidak benar, karena Termohon tidak pernah bicara kasar dan pada tanggal 25 September 2013 Pemohon keluar rumah, namun pada tanggal 28 September 2013 kembali ke rumah, dan Pemohon suka mengucapkan kata-kata cerai kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti T-1: Buku Nikah Istri Dari Departemen Agama Republik Indonesia, antara Termohon dengan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan,
Propinsi Jawa Barat, tertanggal 21 -02-2005 ;-----

Berdasarkan bukti T-1, terbukti bahwa benar TERMOHON telah
menikah dengan Pemohon ;-----

2. Bukti T-2 : Kutipan Akta Kelahiran No : 2896/U/2006 Tertanggal 1
Nopember 2006 dari Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil
Kota Banjarmasin atas nama Mohamad Anak ;

3. Bukti T-3 : Kartu Keluarga No. 3603281607120001 nama kepala
keluarga M. Yudhianzah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ;-----

Berdasarkan bukti T-2 dan T-3 tersebut, terbukti bahwa dari perkawinan
antara Termohon dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 2006
telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohamad Luthfi Putra
yang saat ini berumur 7 tahun 3 bulan ;-----

4. Bukti T-4 : Tanda Bukti Lapor Nomor : LPB/479/VI/2011/PMJ/Restro
Tng/Sekta Jati tertanggal 4 Juli 2011 dari Termohon kepada Pemohon
atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh
Pemohon;-----

Bukti T-4 ini membuktikan kebenaran dalil Termohon tentang sifat
Pemohon yang sangat mudah emosi dan tidak segan-segan melakukan
kekerasan fisik kepada Termohon yang menyebabkan Termohon
terpaksa melaporkan ke pihak kepolisian akan tetapi kemudian
Termohon mencabut untuk memberi kesempatan Termohon
memperbaiki kesalahannya ;-----

5. Bukti T-5 : Kutipan Buku Pencatatan Rujuk No. 01/01/VI/2011
tertanggal 18 Agustus 2011 antara Pemohon dengan Termohon ;-----

Bukti T-5 membuktikan kebenaran dalil Termohon tentang masih
adanya perasaan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon yang
akhirnya rujuk kembali meskipun sebelumnya telah terjadi tindak pidana
penganiayaan oleh Pemohon yang dilaporkan Termohon ;-----

6. Bukti T-6 : Akta Pencabutan Gugatan Nomor : 351/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.
tertanggal 04 Maret 2013 ;-----

Bukti T-6 membuktikan kebenaran dalil Termohon tentang labilnya
emosi Pemohon yang sangat gampang mengajukan gugatan
permohonan talak tetapi kemudian mencabut kembali, sekaligus

Hal 19 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan ketabahan dan kesabaran Termohon menghadapi sifat labilnya emosi Pemohon ;-----

7. Bukti T-7 : Surat Keterangan penghasilan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bulan Juli 2013 Golongan III/c atas nama Allette Yulivia Sari S.Sos tertanggal 01 Agustus 2013 tertulis Termohon menerima penghasilan bersih sebesar Rp. 3.176.300,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;-----

8. Bukti T-8 : Rincian penghasilan Termohon dan rincian pengeluaran Termohon dari Bank Mandiri periode tanggal 1 Oktober s/d 27 Desember 2013 ;-----

Bukti T-7 dan bukti T-8, membuktikan kebenaran dalil Termohon yang juga mempergunakan gaji Termohon untuk keperluan rumah tangga Termohon dan Pemohon ;-----

9. Bukti T-9 : Payroll Slip gaji bulan Januari 2013 atas nama Pemohon sebesar Rp. 4.446.227,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;-----

10. Bukti T-10 : Payroll Slip Februari 2012 atas nama Pemohon sebesar Rp. 7.148.984,- (tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ;-----

Bukti T-9 dan T-10, membuktikan selain gaji Pemohon setiap bulan, setiap tahun Pemohon juga mendapatkan bonus sehingga patut untuk memberikan uang nafkah anak, uang nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam petitum Termohon ;-----

11. Bukti T-11 : Surat Pemberitahuan adanya gugatan perceraian tertanggal 27 Januari 2014 dari Termohon Principle kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional RI ;-----

Menimbang, bahwa di samping telah mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan mereka, karena saksi adalah adik kandung Termohon ;-----
- Bahwa saksi pernah ikut bersama Termohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya ;-----

Hal 20 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



- Bahwa belakangan ini rumah tangga antara keduanya sudah tidak rukun lagi, Pemohon suka terlambat pulang dan suka berbicara kasar seperti anjing, babi, dan Termohon curiga ada wanita idaman lain dihati Pemohon ;-----
 - Bahwa saksi berpendapat rumah tangga mereka harus dipertahankan, Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan sanggup memelihara anak, sedangkan Pemohon Karyawan Swasta, namun saksi tidak tahun penghasilanya ;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada para pihak, namun hasilnya mereka sendiri yang menentukan ;-----
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bekerja di rumah mereka sejak 2 bulan yang lalu ;-----
 - Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran mereka, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;-----
 - Bahwa saksi sering datang ke rumah mereka untuk mengantarkan anak sekolah, dan saksi makan di rumah mereka, namun tidak menginap ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan perselisihan-pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah terbukti sehingga rumah tangga sulit dipertahankan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Termohonpun telah menyampaikan kesimpulan lisan, yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran, namun secepat itu berdamai dan sudah 8 (delapan) kali Pemohon menjatuhkan talak, namun keduanya masih melakukan hubungan suami istri dan terakhir pada tanggal 04 Maret 2014. Namun demikian, Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim dengan ketentuan seluruh rekonsensi harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon Konvensi menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, maka secara formil permohonan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, telah memberitahukan kepada atasan yang bersangkutan, melalui surat tanggal 27 Januari 2014 (bukti T.11) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 tahun 1990, dengan demikian sarat administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan telah terpenuhi, sehingga perkara aquo dapat diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal sesuai ketentuan pasal 130 HIR Jo pasal 65 dan 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, bahkan telah menunjuk seorang Hakim mediator bernama Drs. H. Saifudin Zuhri, SH.MH. sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya Majelis Hakim dan laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 UU Nomor 2009 beserta penjelasannya, bahwa perkara a quo merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang beragama Islam, dengan demikian merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dikuatkan dengan bukti tertulis P1, T3, serta keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian perkara aquo merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Tigaraksa ;-----

Hal 22 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan ternyata berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2, dan T.1, serta keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio, psl 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Psl 4,5, 6 KHI) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keterangan dua orang saksi yang diperkuat dengan bukti tertulis T2, bahwa selama dalam perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak , umur 6 tahun, dengan demikian anak tersebut benar merupakan anak dari perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mendasarkan permohonannya pada hal-hal sebagai berikut ;--

- ❖ Termohon Konvensi telah melanggar kesepakatan damai/ mediasi cerai talak Nomor 1690/Pdt.G/2013/PA Tgrs, tanggal 16 Juli 2013 ;-----
- ❖ Termohon Konvensi selalu curiga dan tidak percaya kepada Pemohon Konvensi ;-----
- ❖ Bahwa sejak September 2013 yang lalu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri ;-----

Alasan- alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI, perkara aquo dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 06 November 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yaitu membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, yang untuk selengkapnya jawaban/bantahan Termohon Konvensi tersebut sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ini ;-----

Hal 23 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 20 November 2013, yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, yang untuk selengkapnya sebagaimana telah dicatat di dalam berita acara sidang ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahan semula, yang untuk selengkapnya sebagaimana telah dicatat di dalam berita acara sidang ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan kesimpulan lisan pada tanggal 29 Januari 2014, yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, yaitu bercerai dengan Termohon Konvensi karena rumah tangga antara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah sulit disatukan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 29 Januari 2014, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahan semula, yang untuk selengkapnya sebagaimana telah dicatat di dalam berita acara sidang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan, replik dan kesimpulan Pemohon Konvensi dan jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon Konvensi, serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Tentang bukti- bukti :

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yaitu P1, s/d P4 dan terhadap bukti-bukti tersebut pihak Pemohon Konvensi menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti tertulis tersebut mohon dipertimbangkan ;-----

Mnimbang, bahwa bukti tertulis P3, T7,T8,T9,T10, adalah merupakan bukti penghasilan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan terhadap bukti-bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan secara kronologis sesuai dengan kejadian dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah bukti Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon Konvensi dengan segala akibatnya, sedangkan bukti T4,T5,T6, adalah merupakan bukti tertulis

Hal 24 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



yang diajukan Termohon Konvensi yang menunjukkan adanya pasang surut atau kemelut dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang secara integral merupakan dasar hukum pertimbangan dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis T2, adalah merupakan bukti tentang Akta Kelahiran anak yang dihasilkan dari perkawinan sah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan bukti ini menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim yang berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak tersebut tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi, tidak perlu dibuktikan lagi dan dengan demikian telah menjadi dalil yang tetap, sesuai dengan bunyi pasal 174 HIR, namun terhadap dalil yang dibantah maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Pemohon Konvensi Konvensi harus membuktikanya ;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang mana perceraian masuk ke dalam ranah hukum perorangan (personen recht) bukan masuk ke dalam ranah hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex pasal 208 BW, dan juga berdasarkan ketentuan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa para pihak berperkara, telah mengajukan para saksinya dari keluarga dan orang dekatnya, dan terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim bebas untuk menentukan dan tidak terikat dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, namun karena dalam keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut ada relevansi dan korelasi yang substansial dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan keterangan para saksi tersebut satu sama lain saling berkeseuaian sepanjang mengenai adanya

Hal 25 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



disharmonisasi rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menyatakan kesaksian tersebut sesuai pasal 170 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan ;-----

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila ikatan lahir batin itu sudah tidak terimplementasi dalam rumah tangga keduanya berarti ikatan lahir batin tersebut sudah pecah, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan bahwa Pemohon Konvensi tetap bertekad dan bersekitukuh ingin bercerai dengan Termohon Konvensi sebagaimana alasan yang tertuang dalam dalil posita permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk dan bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami-istri, keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Pemohon Konvensi atau Termohon Konvensi yang tetap bertekad untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya, sedangkan di pihak lain sudah tidak berkeinginan mempertahankannya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sudah tidak sehaluan, seiring-sejalan dalam satu visi dan misi ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pemohon Konvensi tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dan tidak adanya upaya konkrit dan signifikan dari Termohon Konvensi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon Konvensi, walaupun dalam jawaban menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bisa dipertahankan lagi, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya bersama Termohon Konvensi, dan hal demikian menjadi qorinah bahwa antara

Hal 26 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada ikatan lahir-bathin, sehingga perkawinan sudah tidak utuh lagi ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak hanya dapat diukur dari segi legal formal semata, yaitu terpenuhinya ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang secara limitative telah diatur dalam Undang-undang, *melainkan* dalam kondisi tertentu sangat dipengaruhi oleh sikap dan tekad kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menentukan dan mempertahankan perkawinannya. Dengan adanya bukti yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon Konvensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, di sisi lain upaya-upaya konkrit yang dilakukan Termohon Konvensi tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan Pemohon Konvensi, walaupun Termohon Konvensi dalam jawaban, duplik, kesimpulan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan menyatakan bahwa rumah tangganya masih bisa diperbaiki, namun untuk memperkuat dalil bantahan serta pendapatnya yang menyatakan rumah tangganya bersama Pemohon Konvensi masih bisa rukun dan harmonis, tidak didukung oleh upaya konkrit, karena senyatanya selama pemeriksaan perkara a quo berlangsung, Pemohon Konvensi tetap bersikeras tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga bersama Termohon Konvensi bahkan Pemohon Konvensi menunjukkan sikap sebaliknya. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat tidak adanya harapan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan rukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala, apatah lagi sejak September 2013 yang lalu, antara keduanya sudah berpisah ranjang dan tidak bersatu lagi layaknya pasangan suami-istri, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban tertulis, duplik tertulis dan kesimpulan lisan, yang pada pokoknya membantah

Hal 27 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



dalil permohonan Pemohon Konvensi dan menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih bisa rukun dan harmonis bahkan selama pemeriksaan perkara sudah delapan kali melakukan hubungan suami istri dan terakhir pada tanggal 7 Desember 2013 masih bercampur dan pada persidangan tanggal 5 Maret 2014 pada malam harinya antara keduanya telah melakukan hubungan suami istri lagi, di lain pihak Pemohon Konvensi sudah tetap bersikukuh pada permohonannya dan menyatakan bahwa rumah tangga bersama Termohon Konvensi tidak ada harapan akan rukun lagi sebagaimana dalam permohonan, replik, dan kesimpulan yang disampaikan secara lisan, adapun mengenai hubungan suami istri Pemohon Konvensi mengakuinya namun karena pada malam itu Termohon Konvensi minta dipijat yang berakhir dengan hubungan suami istri walaupun sesudahnya bertengkar lagi, antara sikap Termohon Konvensi dan sikap Pemohon Konvensi diperoleh fakta yang saling bertentangan, sebab Termohon Konvensi menyatakan rumah tangga bersama Pemohon Konvensi masih bisa dipertahankan, pertanyaannya mengapa Pemohon Konvensi selama persidangan tetap menunjukkan sikap bersikukuh pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi ?, dengan demikian bantahan bahwa rumah tangga masih rukun dan bisa harmonis lagi yang dikemukakan Termohon Konvensi tidak terbukti, oleh karenanya haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya manakala sudah ada salah satu pihak yang mempersoalkan adanya ketidak-bahagiaaan dan apapun faktor yang melatar-belakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipny perkawinan dapat saja berakhir, apatah lagi dengan adanya korelasi substantif antara permohonan, replik dan kesimpulan Konvensi, dengan jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon Konvensi, yang menerangkan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, Pemohon Konvensi dalam dalilnya sebagaimana dalam posita point 5, 6, menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Termohon Konvensi sudah sulit disatukan lagi seperti sedia kala. Sedangkan Termohon Konvensi

Hal 28 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



dalam jawaban dan bantahnya mengajukan hal yang sebaliknya, namun membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun secepat itu berdamai bahkan sejak Pemohon Konvensi menjatuhkan talak sudah sebanyak 8 (delapan) kali melakukan hubungan suami istri seperti pada tanggal 07 Desember 2013 dan tanggal 14 Maret 2014 (ketika putusan mau dibacakan) serta menyatakan rumah tangga masih bisa dipertahankan, pertanyaanya mengapa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan yang panjang tetap menunjukkan sikap **keukeuh** bercerai dengan Termohon Konvensi ?. Fakta-fakta tersebut, baik itu fakta kejadian (feithlijke gronden) maupun fakta hukum (rechtlijke gronden) manakala dikonstatir dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan, maka dapat dikualifikasikan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah (brokken Marriage), sudah tidak utuh dan sulit dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukan "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage* atau *az-zawwaj al makhsuroh*" yaitu pecahnya rumah tangga, oleh karena itu urgensinya tidaklah menitikberatkan kepada salah satu pihak atau mengetahui siapa yang bersalah dan / atau siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena antara pasangan suami istri, keduanya berperan menciptakan suasana kisruh dalam rumah tangga, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, maka setelah mengkonstatir antara permohonan Pemohon Konvensi dengan jawaban Termohon Konvensi yang dikorelasikan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, ternyata didapat fakta bahwa relasi batiniah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, dan perkawinan keduanya telah pecah (breakdown marriage) karena Pemohon Konvensi tetap bersikukuh pada permohonannya bercerai dengan Termohon Konvensi, dengan demikian Majelis menilai bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sulit disatukan lagi, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1995) ;-----

Hal 29 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut. Akan tetapi Agama Islam memilih lembaga talak/perceraian manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan secara maksimal tidak lagi membawa manfa'at bagi keduanya yang menyebabkan hubungan suami-istri sudah terasa hampa, dan rumah tangga sudah tidak mencerminkan nuansa ibadah, bahkan berselisih dan bertengkar secara terus menerus, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan menghukum salah pihak atau bahkan keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan, hal demikian sejalan dengan dalil yang tertera dalam Kitab Maadza Hurriyatuz Zaujain Juz I Halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح
وحين تصيح الرابطة الزوجين صورة من غير روح لان استمرار معناه ان يحكما على احد
الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تاءباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasihat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan”*;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)

Hal 30 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Pemohon Konvensi haruslah dikabulkan ;-----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban, duplik dan kesimpulan disertai dengan sejumlah tuntutan, dengan demikian tuntutan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, haruslah dianggap sebagai rekonvensi ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi yang diperkuat dengan bukti-bukti tertulis, T7, T8, dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi adalah istri yang bertanggung jawab dalam keluarga dan turut serta dalam membiayai rumah tangga, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi tidak termasuk istri yang nusyuz/durhaka dan patut untuk mendapatkan haknya sesuai dengan pasal 149, 152 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000.(Dua puluh juta rupiah) ;-----
2. Nafkah masa Iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;-----
3. Nafkah anak yang bernama Anak , sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan bukti P4, yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 473/ K/AG/2010, tanggal 5 November 2010, yang pada pokoknya berisi tentang putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banten dan putusan Kasasi Mahkamah Agung yang pada pokoknya mengabulkan permohonan cerai Pemohon Konvensi yang dalam rekonvensi menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan nafkah anak minimal sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus

Hal 31 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



lima puluh ribu rupiah), yang didasarkan pada pertimbangan pada saat itu (tahun 2010) gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 2.272.808 (Dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dan dalam rentang kurun waktu berjalan 4 tahun, kemudian gaji pokok Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bertambah berdasarkan bukti P3, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), bukti tertulis T9 berupa payroll slip gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Februari 2012 take home pay sebesar Rp. 7.148.984 dan T10, berupa payroll slip gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Januari 2013 take home pay sebesar Rp. 4.446,227,- dengan demikian hal-hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;--

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua juta rupiah), berdasarkan bukti T.9 gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bulan Januari 2013 sebesar Rp. 4.446.227, dan bukti T.10 gaji Tergugat Rekonvensi pada Februari 2012 sebesar Rp. 7.148.984, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis P2, bahwa gaji pokok/bersih Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah) perbulan, maka setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai Staff Administrasi pada PT. Lipo karawaci/PT.Lipo Land, dan antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah membina rumah tangga selama 9 tahun, maka dengan memperhatikan bukti-bukti tersebut di atas, dengan memperhatikan rentang waktu dan pluktuasi rupiah sejak putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tahun 2010, seiring bertambahnya penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 10. 00.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah ;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), berdasarkan bukti T.9 gaji Tergugat Rekonvensi bulan Januari 2013 sebesar Rp. 4.446.227, dan berdasarkan bukti T10, yaitu gaji Tergugat Rekonvensi pada Februari 2012 sebesar Rp. 7.148.984 sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi

Hal 32 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



mengajukan bukti tertulis P2, bahwa gaji bersih Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah) perbulan, maka setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai Staff Administrasi pada PT. Lipo Karawaci/PT. Lipo Land, maka dengan memperhatikan bukti P.2, T.9 dan T.10, dengan memperhatikan rentang waktu dan pluktuasi rupiah sejak putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, seiring bertambahnya penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi patut dibebani untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak yang bernama Anak , umur 6 tahun, maka setelah memperhatikan berbagai aspek yang berkenaan dengan perkembangan dan masa depan anak (*the best interest of child*) sesuai konvensi anak Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan memperhatikan pasal 53 Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 14 dan pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak serta aturan khusus sebagaimana pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, pemeliharanya ada pada ibu kandungnya, oleh karena itu tuntutan tersebut dapat dikabulkan, dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban yang melekat pada diri Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk menumpahkan kasih sayang, bertemu dan mengajak rekreasi dan lain sebagainya selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, dengan sepegetahuan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai pemegang hak asuh dan ibu kandungnya, sampai dengan anak tersebut mampu menentukan pilihannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai dewasa atau bisa berdiri sendiri, sedangkan apabila terjadi sengketa mengenai kekuasaan anak hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat fisik custody saja yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan penguasaan dan

Hal 33 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



pemeliharaan anak menurut hukum (legal custody) tidak lagi disengketakan karena baik bapak maupun ibu meskipun telah bercerai tetap berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap masa depan anak secara utuh ;----

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) setiap bulan, maka sesuai ketentuan pasal 41 (b), dan pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah seorang anak laki-laki bernama Anak , umur 6 tahun, untuk setiap bulanya minimal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta ribu rupiah) di luar biaya pendidikan, kesehatan ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Kramatmulya, Kuningan, Jawa Barat dan kepada PPN KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;----

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;----

Hal 34 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segera setelah ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;--
 - 2.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;-
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak yang bernama Anak , umur 6 tahun ;-----
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi biaya/nafkah seorang anak bernama Anak , umur 6 tahun, untuk setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;---
5. Menolak untuk selain dan selebihnya ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H, yang terdiri dari Drs. Hendi Rustandi.SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Muhyar, SH. MH dan Dra. Hj. Aprin Astuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Siti Zubaedah, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi /Kuasa dan Termohon Konvensi/Kuasa ;-----

Hakim Ketua

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhyar, SH.MH

Drs. Hj. Aprin Astuti

Hal 35 Dari 36 hal Putusan Nomor 2171/Pdt.G/2013/Pa.Tgrs



Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, SH

Rincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK / Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 450.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000,-+ |
| Jumlah ----- | Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ,----- |

Disclaimer